

Policy Brief JALAN KONSTITUSI MENUJU PENDIDIKAN GRATIS: MENGURAI PUTUSAN MK DAN TANTANGAN PEMBIAYAAN BERKEADILAN

Ferdi Widiputera

Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan,
BSKAP, Kemendikdasmen, Jakarta

Grendi Hendrastomo

Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta

Ditujukan kepada

- Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia
- Menteri Keuangan Republik Indonesia
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

RINGKASAN EKSEKUTIF

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 menegaskan kewajiban negara untuk menjamin pendidikan dasar tanpa pungutan biaya, termasuk pada satuan pendidikan swasta. Putusan ini memperluas tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak pendidikan, sekaligus menuntut kejelasan kebijakan agar implementasinya tidak menimbulkan disrupsi dalam sistem pendidikan nasional.

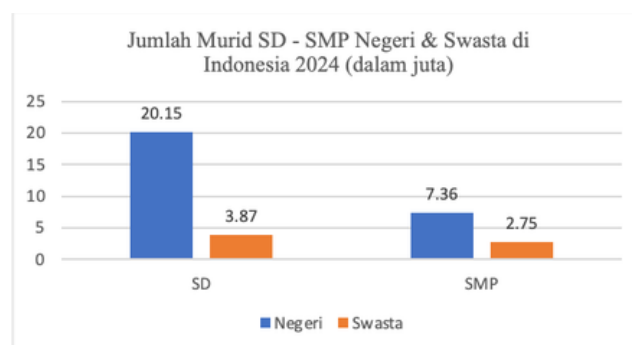
Tantangan utama terletak pada kesenjangan pembiayaan pendidikan dasar, khususnya pada sekolah swasta yang menampung sekitar 16% peserta didik SD dan 27% SMP. Biaya operasional riil, terutama komponen personalia, belum sepenuhnya dapat ditutup oleh skema pembiayaan pemerintah seperti BOS. Dalam praktiknya, pungutan menjadi mekanisme untuk menjaga keberlanjutan layanan. Tanpa kebijakan tindak lanjut yang jelas, putusan ini berisiko disalahartikan sebagai larangan absolut pungutan tanpa dukungan pembiayaan pengganti. Kondisi tersebut dapat memicu konflik sosial, ketidakpastian hukum, serta penurunan mutu dan keberlanjutan layanan pendidikan dasar.

Risalah kebijakan ini merekomendasikan agar pemerintah pusat segera menetapkan kebijakan nasional yang menegaskan pendidikan dasar tanpa pungutan sebagai kewajiban pembiayaan negara yang dilaksanakan secara bertahap dan berkeadilan. Kebijakan ini harus memperjelas peran pemerintah daerah, memperkuat dukungan pembiayaan kepada sekolah swasta sebagai mitra strategis, serta didukung oleh regulasi turunan dan komunikasi publik yang efektif.

PENDAHULUAN

Sistem pendidikan dasar di Indonesia secara struktural bergantung pada peran sekolah swasta, terutama di wilayah dengan keterbatasan daya tampung sekolah negeri (Bangay, 2005). Dalam konteks tersebut, Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa kewajiban negara untuk menjamin pendidikan dasar tanpa pungutan berlaku bagi seluruh satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta. Putusan ini bukanlah larangan mutlak terhadap seluruh bentuk pungutan, melainkan penegasan tanggung jawab negara dalam pembiayaan pendidikan. Oleh karena itu, implementasi putusan memerlukan desain kebijakan yang mampu menjembatani mandat konstitusi dengan realitas pembiayaan pendidikan di lapangan.

Data nasional menunjukkan bahwa proporsi signifikan peserta didik pendidikan dasar bersekolah di satuan pendidikan swasta.



Gambar 1. Perbandingan Jumlah Murid SD – SMP Negeri & Swasta

Sumber: Databooks, 2025

Hal ini menegaskan bahwa sekolah swasta bukan sekadar pelengkap, melainkan pilar sistemik dalam penyelenggaraan layanan pendidikan dasar. Tanpa keberadaan sekolah swasta, kapasitas sistem pendidikan nasional tidak akan mampu menjamin pemenuhan hak pendidikan bagi seluruh warga negara.

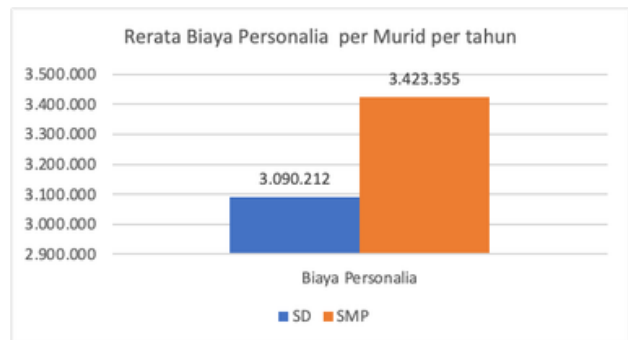
Dalam konteks ini, kebijakan pendidikan dasar tanpa pungutan yang tidak memperhitungkan kondisi dan keberlanjutan sekolah swasta berpotensi menciptakan kontradiksi kebijakan, dimana pada satu sisi negara ingin menjamin akses, tetapi di sisi lain justru melemahkan institusi yang selama ini menopang akses tersebut (Ahmed & Sayed, 2009). Oleh karena itu, tindak lanjut Putusan MK perlu secara eksplisit menempatkan sekolah swasta sebagai bagian dari sistem layanan publik pendidikan dasar.

DESKRIPSI MASALAH

Terdapat beberapa isu strategis yang perlu mendapat perhatian dalam memaknai putusan MK terkait sekolah gratis, yaitu:

1. Kesenjangan pembiayaan pendidikan dasar

Tantangan utama implementasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terletak pada kesenjangan pembiayaan pendidikan dasar, khususnya pada sekolah swasta. Biaya operasional riil, terutama biaya personalia, belum sepenuhnya ditanggung oleh skema pembiayaan negara, sehingga pungutan selama ini berfungsi sebagai penutup kesenjangan biaya. Studi dari PSKP tahun 2025 menunjukkan bahwa biaya operasional personalia merupakan komponen terbesar (sekitar Rp 3,1 juta per peserta didik SD dan Rp 3,4 juta per peserta didik SMP per tahun di sekolah swasta), namun skema bantuan seperti BOS dan BOSDA baru menutup sebagian kecil kebutuhan ini.



Gambar 2. Rerata Biaya Operasional Personalia per Murid per Tahun

Sumber: Data diolah PSKP Kemendikdasmen, 2025

Sementara itu, berbagai skema bantuan yang ada, termasuk BOS dan BOSDA, dalam praktiknya baru menutup sebagian kecil dari total kebutuhan biaya operasional. Akibatnya, sekolah swasta berada pada posisi dilematis, antara mempertahankan pungutan demi keberlanjutan layanan atau menghapus pungutan dengan risiko penurunan kesejahteraan pendidik dan mutu pendidikan. Temuan ini menegaskan bahwa persoalan utama bukan terletak pada komitmen normatif, melainkan pada desain kebijakan pembiayaan.

2. Risiko salah tafsir dan konflik sosial

Tanpa kebijakan tindak lanjut yang komprehensif, putusan MK berisiko disalahartikan sebagai larangan mutlak pungutan tanpa dukungan pembiayaan pengganti. Hal ini dapat memicu konflik sosial, ketidakpastian hukum, serta menurunkan mutu dan keberlanjutan layanan pendidikan dasar. Salah tafsir ini juga berpotensi menimbulkan tekanan sosial, laporan, atau kriminalisasi praktik pembiayaan yang lahir dari kekosongan kebijakan pendanaan (Fajrianto dkk., 2025).

3. Ketimpangan kapasitas fiskal daerah

Desentralisasi pendidikan membuat implementasi Putusan MK sangat bergantung pada kapasitas fiskal pemerintah daerah yang sangat beragam. Tanpa mekanisme afirmasi dan pedoman nasional yang jelas, implementasi berpotensi timpang antar wilayah, menghambat pencapaian tujuan keadilan sosial dalam pemenuhan hak pendidikan dasar (Hasyiyati dkk., 2025).

ALTERNATIF KEBIJAKAN

Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024, kebijakan negara perlu berpijak pada tiga prinsip utama. Pertama, pendidikan dasar tanpa pungutan harus dipahami sebagai kewajiban negara untuk menjamin akses, bukan sekadar larangan pungutan. Kedua, sekolah swasta perlu diposisikan sebagai mitra strategis negara dalam penyelenggaraan pendidikan dasar, bukan sekadar penerima bantuan. Ketiga, kebijakan pembiayaan harus dirancang secara berkeadilan, mempertimbangkan variasi kapasitas fiskal daerah dan kebutuhan riil satuan Pendidikan (Nielsen, 2009).

Opsi Kebijakan	Kelebihan	Tantangan
Penegasan regulasi nasional (Perpres/Permen lintas kementerian) pendidikan dasar tanpa pungutan	Memberi kepastian hukum dan tafsir seragam	Membutuhkan koordinasi lintas kementerian
Penguatan subsidi negara ke sekolah swasta	Mengurangi ketergantungan pada pungutan	Konsekuensi fiskal signifikan
Skema pembiayaan berbasis kemitraan	Menjaga keberlanjutan sekolah swasta	Perlu mekanisme akuntabilitas yang kuat
Afirmasi fiskal untuk daerah tertinggal	Menjamin pemerataan implementasi	Risiko salah sasaran jika data lemah
Pedoman nasional pungutan proporsional	Mengurangi konflik sosial	Memerlukan pengawasan dan sosialisasi intensif

REKOMENDASI

Berdasarkan analisis di atas, direkomendasikan:

1. Pemerintah pusat menetapkan kebijakan nasional pembiayaan pendidikan dasar tanpa pungutan

(Kemendikdasmen, Kemenkeu, Kemendagri, Bappenas)

Pemerintah perlu menetapkan kebijakan nasional (Perpres/Permen lintas kementerian) yang menegaskan pendidikan dasar tanpa pungutan sebagai kewajiban pembiayaan negara, yang dilaksanakan secara bertahap dan berkeadilan (Hasyiyati dkk., 2025). Kebijakan ini menjadi fondasi utama untuk memastikan keseragaman tafsir Putusan MK, sekaligus memberikan kepastian arah bagi pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam implementasi kebijakan.

2. Pemerintah memperkuat skema pembiayaan pendidikan berbasis kebutuhan riil (Kemendikdasmen, Kemenkeu)

Pemerintah perlu mengembangkan skema pembiayaan yang mampu menutup kesenjangan biaya operasional pendidikan, khususnya pada sekolah swasta, melalui reformulasi bantuan operasional dan dukungan fiskal yang lebih adaptif. Langkah ini penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap pungutan serta menjaga keberlanjutan layanan pendidikan dasar (Susisofianti, 2025).

3. Pemerintah mengembangkan mekanisme implementasi berbasis kemitraan dan afirmasi fiskal

(Kemendikdasmen, Bappenas, Kemenkeu, Kemendagri)

Pemerintah perlu mendorong skema pembiayaan berbasis kemitraan antara pusat, daerah, dan penyelenggara pendidikan, serta menyediakan afirmasi fiskal bagi daerah dengan kapasitas terbatas (Qudsi, 2025). Pendekatan ini memungkinkan kebijakan dijalankan secara lebih inklusif dan adaptif terhadap keragaman kondisi daerah.

4. Pemerintah menetapkan pedoman nasional dan strategi komunikasi kebijakan (Kemendikdasmen, Kemendagri)

Pemerintah perlu menyusun pedoman nasional terkait implementasi kebijakan, termasuk mekanisme transisi pungutan yang proporsional, serta memperkuat komunikasi publik secara sistematis. Strategi ini penting untuk mencegah salah tafsir, mengurangi potensi konflik sosial, dan memastikan pemahaman yang konsisten di seluruh pemangku kepentingan (Pratiwi, 2025).

Keempat rekomendasi tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan perlu diimplementasikan sebagai satu kesatuan strategi kebijakan yang saling menguatkan. Penetapan kebijakan nasional memberikan arah dan kepastian, penguatan pembiayaan memastikan keberlanjutan layanan, skema kemitraan dan afirmasi fiskal menjamin keadilan implementasi, sementara pedoman dan komunikasi kebijakan menjaga stabilitas sosial serta konsistensi pelaksanaan di lapangan (Sun, 2024). Ketika dijalankan secara simultan, keempatnya menciptakan efek sinergis: kebijakan tidak hanya kuat secara normatif, tetapi juga operasional dan dapat diterapkan secara efektif di seluruh wilayah. Dengan demikian, Putusan MK tidak hanya menjadi mandat hukum, tetapi juga menjadi instrumen transformasi sistem pembiayaan pendidikan dasar menuju sistem yang lebih adil, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, R., & Sayed, Y. (2009). Promoting access and enhancing education opportunities? The case of 'no-fees schools' in South Africa. *Compare: A Journal of Comparative and International Education*, 39(2), 203–218.
- Bangay, C. (2005). Private education: Relevant or redundant? Private education, decentralisation and national provision in Indonesia. *Compare: A Journal of Comparative and International Education*, 35(2), 167–179. <https://doi.org/10.1080/03057920500129742>
- Databooks. (2025). Jumlah murid SD, SMP, SMA, SMK negeri dan swasta di Indonesia tahun 2024. <https://databoks.katadata.co.id/pendidikan/statistik/683687f297303/jumlah-murid-sd-smp-sma-smk-negeri-dan-swasta-di-indonesia-tahun-2024>
- Fajrianto, F., Rizqi, M., Aryanda, D. F., & Difari, A. D. (2025). Reconstruction of constitutional responsibility in financing primary education in Indonesia. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*. <https://doi.org/10.36722/jaiss.v6i3.4775>
- Hasyiyati, A., Erlangga, F., Rahman, F. A., Natassia, Y. M., & Triadi, I. (2025). Penerapan kebijakan pembebasan biaya pendidikan dasar dan menengah dalam program wajib belajar 12 tahun (studi kasus putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024). *Journal of Social Economics Research*. <https://doi.org/10.54783/jser.v7i2.1123>
- Mahkamah Konstitusi. (2025). Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Nielsen, H. D. (2009). Moving toward free primary education: Policy issues and implementation challenges—A state-of-the-art review. *World Bank*. <https://documents.worldbank.org/curated/en/623261468162267740/>
- PSKP, BSKAP Kemendikdasmen. (2025). Penyelenggaraan pendidikan dasar tanpa pungutan (biaya) [Naskah internal, belum dipublikasikan].
- Pratiwi, E. (2025). Building public trust: Government communication in the implementation of social welfare policies. <https://doi.org/10.61397/tla.v3i1.438>
- Qudsi, H. (2025). Bridging education finance inequality for sustainable development in India: Challenges and policy pathways. *Journal of Informatics Education and Research*, 5(1). <https://doi.org/10.52783/jier.v5i1.2046>
- Sun, J. X. (2024). Balancing economic, social, and environmental considerations in public policy formulation. *Strategic Management Insights*, 1(8), 100–105. <https://doi.org/10.70088/3fdzka74>
- Susisofianti, H. A. K. (2025). Quality-oriented education financing mechanisms. *ICMIE*, 2(1), 193–200. <https://doi.org/10.30983/icmie.v2i1.63>